

## DIANGGARKAN RP1,4 MILIAR, PEMKAB KUDUS BIKIN PROGRAM MUSEUM KELILING, INI SASARANNYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/10/13/PERPUS-KELILING-1077806684.jpg>

### **Isi Berita:**

KUDUS – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus menggelar kembali museum keliling. Program ini menasar sekolah.

Untuk mendukung kegiatan ini, Pemkab Kudus sudah menganggarkan dana dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,4 miliar.

Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah mengatakan, kegiatan museum keliling dimulai pekan depan. Sasarannya, SD dan SMP yang ada di sembilan kecamatan.

Sekolah yang akan didatangi sudah dijadwalkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus.

“Kegiatan museum keliling memperkenalkan potensi Museum Kretek hingga Museum Purbakala Patiayam berlangsung mulai Senin (16/10),” jelasnya.

Museum keliling dikemas dengan cara sosialisasi kepada lembaga pendidikan tingkat SD ataupun SMP yang setiap korwil kecamatan akan dikumpulkan di satu tempat.

Mutrikah menambahkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, museum keliling menghadirkan narasumber dari unsur sejarawan, seniman, budayawan dan satu dari unsur bidang pendidikan.

Nantinya, akan ada penjelasan tentang potensi museum hingga diperlihatkan beberapa koleksi melalui presentasi.

“Memang program tahunan ini menjadi salah satu cara menjemput bola untuk mensosialisasikan museum. Nanti, dilanjutkan belajar di museum, siswa dan guru datang langsung ke museum dengan dipandu narasumber yang berkompeten dan bercerita tentang sejarah, potensi, hingga pelestarian yang harus dilakukan kepada museum,” ungkapnya.

Setelah kegiatan museum keliling itu, Mutrikah berharap sekolah-sekolah yang akan menggelar kegiatan bisa memanfaatkan museum sebagai salah satu lokasi yang dipilih.

“Saat ada kegiatan digelar di kompleks museum, akan bisa melihat koleksi sejarah yang ada di museum. Ke depan bisa menjadi ajang promosi wisata edukasi yang berdampak pada jumlah pengunjung,” ungkapnya. (san/mal)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/693072988/dianggarkan-rp14-miliarpemkab-kudus-bikin-program-museum-keliling-ini-sasarannya>, “Dianggarkan Rp1,4 Miliar, Pemkab Kudus Bikin Program Museum Keliling, Ini Sasarannya”, tanggal 13 Oktober 2023.
2. <https://www.antaranews.com/berita/3770880/pemkab-kudus-kenalkan-dua-museum-lewat-pameran-keliling>, “Pemkab Kudus kenalkan dua museum lewat pameran keliling”, tanggal 12 Oktober 2023.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/pemkab-kudus-jemput-bola-kenalkan-dua-museum-ke-sekolah/>, “Pemkab Kudus Jemput Bola Kenalkan Dua Museum ke Sekolah”, tanggal 14 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus menggelar kembali museum keliling. Program ini menyasar sekolah. Untuk mendukung kegiatan ini, Pemkab Kudus sudah mengalokasikan dana dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,4 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer